

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA  
KAWASAN PASAR TANAH ABANG PROVINSI DKI JAKARTA  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007  
TENTANG KETERTIBAN UMUM**

**Selvia Mutiara Agita, Kadar Pamuji, dan Supriyanto  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
selvia.agita@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya pertumbuhan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta yang banyak menimbulkan permasalahan bagi lingkungan sekitar khususnya di Tanah Abang yang merupakan pasar tekstil terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Namun, banyaknya keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum seperti trotoar sehingga sangat diperlukan penegakan hukum agar terciptanya keindahan dan ketertiban kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum serta faktor yang menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah analisis Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Hasil penelitian ini menunjukkan cara penegakan hukum pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat sebagai instansi yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan prosedur dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Penegakan Hukum dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban umum dan mempertimbangkan Hak pedagang kaki lima. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima faktor penghambat sangat mempengaruhi terciptanya Penegakan Hukum terhadap pedagang kaki lima.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima, dan Ketertiban Umum

**Abstract**

*This research was motivated by the increasing growth of street vendors in DKI Jakarta, which caused many problems for the surrounding environment, especially in Tanah Abang, which is the largest textile market in Indonesia and even in Southeast Asia. However, there are many street vendors selling in public facilities such as sidewalks, so law enforcement is needed to create beauty and order in the city. This study aims to determine law enforcement efforts as well as*

*factors that become obstacles in law enforcement efforts based on Regional Regulation Number 8 of 2007 concerning Public Order. This research is a normative research. The data collection used by the writer is the analysis of Regional Regulation Number 8 of 2007 concerning Public Order. The results of this study show how to enforce the street vendor law in DKI Jakarta Regional Regulation Number 8 of 2007 concerning Public Order carried out by the Central Jakarta Civil Service Police Unit as the agency that has the authority to enforce control in accordance with the procedures of the Regional Government. Based on the research results, it is concluded that law enforcement is carried out in accordance with Regional Regulation No. 8 of 2007 concerning public order and considering the rights of street vendors. Factors affecting law enforcement are divided into two, namely supporting factors and inhibiting factors. In law enforcement against street vendors, the inhibiting factor greatly affects the creation of law enforcement against street vendors.*

**Keywords :** *Law Enforcement, Street Vendors and Public Order*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

Penegakan hukum dalam administrasi negara seperti yang dikemukakan Philipus M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Sektor informal memiliki peran yang besar di negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi, tidak teratur dan biasanya legal tetapi tidak terdaftar. Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan individu atau keluarga, teknologi yang sederhana, padatnya tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan rendah, produktivitas dan upah tenaga kerja juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.

Pasar Tanah Abang merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Pasar Tanah Abang yang telah ada sejak 30 Agustus 1735 adalah pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara. Pasar Tanah Abang semakin berkembang setelah dibangunnya Stasiun Tanah Abang yang menghubungkan Tanah Abang dengan pusat perekonomian lainnya. Pedagang Kaki Lima yang semakin menjamur dianggap kerap mengganggu lalu lintas, para pejalan kaki, dapat pula menimbulkan dampak negatif dari sisi lain yaitu penurunan kebersihan lingkungan, menjadikan kawasan disekitarnya terkesan kumuh dan semerawut yang tidak terhindarkan oleh PKL di Kawasan Pasar Tanah Abang.

Akibat dari banyaknya Pedagang Kaki lima di sekitar trotoar Pasar Tanah Abang yang melakukan aktifitas perdagangan di tempat yang bukan diperuntukan bagi lokasi Pedagang Kaki Lima yakni menempati ruas-ruas jalan di sekitar Pasar Tanah abang. Hal tersebut menjadikan kawasan Pasar Tanah Abang terkesan tidak teratur dan kumuh karena banyak Pedagang Kaki Lima yang tidak tertata dengan baik dan rapi.

Untuk mewujudkan tata kehidupan Jakarta yang tertib, tentram dan nyaman diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pelaksanaannya harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum, dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat warga Jakarta. Maka dari itu, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan regulasi baru yaitu Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap Pedagag Kaki Lima di Kawasan Pasar Tanah Abang?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Pedagang kaki Lima di kawasan Pasar Tanah Abang?

### **Metode Penelitian**

1. Pendekatan penelitian : yuridis normatif
2. Spesifikasi penelitian : deskriptif-analisis
3. Sumber data : data primer dan data sekunder
4. Teknik pengumpulan data : studi lapangan
5. Metode penyajian data : deskriptif kualitatif
6. Metode analisis data : normatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Terhadap pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum**

#### **a. Penegakan Preventif**

Penegakan hukum preventif terhadap pedagang kaki lima dilakukan dengan cara:

##### **1) Sosialisasi Pemasangan spanduk**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alexander Limbong selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat. Pelaksanaan sosialisasi pemasangan spanduk ini dilakukan di sekitar pasar blok G, arah stasiun tanah abang, sampai trotoar di jalan jatibaru tanah abang. Sistem pemasangan juga sudah sesuai agar pedagang kaki lima mudah menjangkau untuk melihat dan memahaminya.

##### **2) Patroli keamanan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alexander Limbong selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat. Pelaksanaan patroli keamanan dilakukan sehari dua kali, di pagi hari biasanya sekitar pukul 08.00-10.00 WIB dan sore jam 14.00-16.00 sesuai dengan jam aktif para pedagang biasanya mulai menempatkan jalannya pada trotoar, jembatan dan lain-lain.

#### **b. Penegakan Represif**

Penegakan hukum represif terhadap pedagang kaki lima dilakukan dengan cara:

##### **1) Penertiban**

Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tenteram dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintah. Kegiatan dalam penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasana lingkungannya.

Sebagai Pendukung proses penegakan hukum Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007, Pasal 5-14 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penertiban tersebut dilakukan dengan cara penataan Pedagang Kaki Lima yang terdiri dari pendataan PKL, pendaftaran PKL,

penetapan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, dan peremajaan PKL.

Menurut penulis langkah penertiban cukup efektif untuk mengurangi jumlah Pedagang Kaki Lima karena kebanyakan para Pedagang Kaki Lima tidak ingin mengetahui lebih lanjut langkah dalam penegakan hukum represif, seperti sosialisai spanduk dan patroli keamanan, maka penertiban disini sebagai langkah untuk memaksakan sanksi adalah hal yang tepat kepada para Pedagang Kaki Lima.

## 2) Denda Administratif

Dalam hukuman adminisrasi negara, pengenaan denda dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.pengenaan denda ini dapat digunakan sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah.

Dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah DKI Jaka.rta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang ketertiban umum, disebutkan sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) yaitu “setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotiar, halte, jembatan penyebrangan prang dan tempat- tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu, gubernur menunjuk atau menetapkan bagian- bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat kepentindan umum lainnya sebagai tempat untuk kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima. Dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari. Dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

## 2. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Kaki Lima

Dalam penegakan hukum terhadap suatu peraturan, termasuk di dalamnya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat, berikut adalah faktor-faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban umum terhadap pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, yaitu:

### a. Faktor Pendukung Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tanah Abang

Untuk mendukung penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima berkembangnya para pedagang kaki lima juga harus diminimalkan untuk mempermudah langkah dalam upaya penegakan hukum. Apabila jumlah para pedagang kaki lima semakin hari semakin menurun maka semakin banyak faktor pendukung yang sudah terpenuhi dan semakin sedikit faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gatra Pratama, selaku Satpol PP dengan jabatan Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penindakan Jakarta Pusat. Faktor yang mendukung dalam penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang pertama adalah faktor hukumnya itu sendiri yaitu, adanya kebijakan tentang ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang dengan tujuan kebijakannya diikuti dan diterapkan oleh masyarakat. Faktor pendukung penegakan hukum selanjutnya yaitu dari faktor penegak hukumnya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi yang berwenang dan mempunyai peran penting dalam masyarakat, lingkungan dan Peraturan Daerah yang bertanggungjawab langsung Gubernur. Satuan Polisi Pamong Praja sudah menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 285 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan menjalankan tugas sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan sesuai dengan amanah dari Pemerintah Daerah karena mereka bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

Penulis menyimpulkan faktor-faktor yang mendukung penegakan hukum sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukumnya sendiri, dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum berpengaruh dalam penegakan hukumnya terlebih lagi dalam penataan, peanganan sampai adanya sanksi apabila terdapat pedagang kaki lima yang sering kali melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.
- 2) Aparatur penegak hukumnya, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja karena sudah menjalankan tugasnya untuk menertibkan para pedagang kaki lima sesuai dengan prosedur atau arahan dari Pemerintah DKI Jakarta.

Untuk mewujudkan ketertiban umum, menurut Penullis faktor hukumnya dan aparat penegak hukum memegang peran penting dalam menciptakan ketertiban umum sesuai dengan cita-cita yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 yaitu ketertiban umum karena keduanya saling bergantung antara satu dan yang lain.

#### **b. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tanah Abang**

- 1) Kurangnya sosialisasi dan komunikasi terhadap PKL, hal ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban PKL. Karena dengan sosialisasi yang baik perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan para PKL terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sosialisasi ini merupakan hal yang penting dalam mewujudkan ketertiban umum karena dengan sosialisasi menggunakan komunikasi yang baik diharapkan adanya kesadaran untuk menjaga ketertiban kota;
- 2) Kurangnya pengetahuan PKL mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah. PKL tidak mempunyai pengetahuan dan pemahaman

mengenai aturan-aturan hukum yang sudah ditetapkan sehingga tidak terlaksananya Ketertiban umum;

- 3) Banyak PKL sebenarnya menyadari bahwa kegiatan mereka tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, tetapi mereka tetap melakukan kegiatan usahanya tersebut demi kelangsungan hidup;
- 4) Sebagian besar masyarakat sebagai konsumen menganggap bahwa adanya PKL merupakan solusi karena menyediakan barang dengan harga yang lebih murah dan mudah untuk menjangkanya;
- 5) Kurangnya jumlah tenaga aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP yang harus handle Kawasan yang sangat luas.
- 6) Pendekatan persuasif yang mengedepankan Hak Asasi Manusia yang menjadikan para penegak hukum kesulitan dalam mengambil sikap untuk menertibkan para PKL.

Penulis menyimpulkan bahwa banyak sekali faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima dari sudut pandang yang berbeda, jika dilihat dari sudut pandang pedagang kaki lima sebagai Warga Negara Indonesia mereka yang masih mempunyai kesempatan untuk bekerja di sektor informal untuk memenuhi kehidupan sehari-hari meskipun dengan cara yang bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Faktor penghambat dari segi pedagang kaki lima adalah kurangnya pengetahuan hukum para pedagang kaki lima, kurangnya kesadaran akan pentingnya kehidupan yang bersih, tenteram dan nyaman untuk kepentingan bersama dan tidak diikutinya asas yang berlaku pada suatu peraturan.

Jika dilihat dari wilayah dan tempat usaha, meskipun sudah sangat besar tempat yang sudah disediakan seperti berjualan di toko atau kios maupun di dalam pasar Tanah Abang, ternyata sebagian besar para pedagang kaki lima justru merupakan sub bagian dari mereka yang sudah mempunyai toko atau kios yang bertujuan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi para pedagang yang sudah mempunyai toko tetapi tidak sedikit juga yang berjualan di tempat yang dilarang adalah mereka yang tidak mampu untuk membayar sewa toko di Pasar Tanah Abang karena modal yang sangat kecil dan keuntungan yang diperoleh pun menjanjikan. Kebanyakan para pedagang tidak mempermasalahkan tempat untuk menempatkan dagangannya meskipun dengan cara yang melanggar hukum.

Jika dilihat dari sudut pandang Penegak hukumnya, menurut Penulis masalah yang dihadapi oleh Satpol PP adalah yang paling berhubungan antara satu dengan yang lain dan mempunyai peran besar untuk mewujudkan ketertiban umum karena dapat meminimalisir berkembangnya pedagang kaki lima. Di mana penegak hukum merupakan sarana yang terjun langsung menghadapi para pedagang kaki lima. Penegak hukum merupakan suatu golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari

golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Jika dilihat dari segi peraturan, menurut Penulis adanya pendekatan persuasif dan humanis mengakibatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum mengakibatkan ketidakjelasan arti kata yang terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban meskipun mengatasmamakan Hak Asasi manusia ketertiban umum juga penting untuk diwujudkan demi kebaikan semua pihak.

Menurut penulis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima masih terlalu berat pada faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukumnya. Maka dari itu, perlunya mengkaji faktor penegakan hukum di sini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah yang tepat untuk melaksanakan penegakan hukum dan juga untuk mengetahui sudah sejauh mana faktor pendukung dalam penegakan hukum berhasil dalam mewujudkan cita-citanya untuk Ketertiban Umum.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka kesimpulan yang diperoleh, yaitu

- a. Penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di kawasan Tanah Abang dilakukan karena adanya pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bahwa "Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum." Satpol PP sebagai institusi yang berwenang untuk menegakan Peraturan Daerah bertindak sesuai dengan arahan Pemerintah Daerah dengan ini kebijakan yang terdapat pada Peraturan Daerah berfungsi dalam upaya penegakan hukumnya. Selanjutnya, untuk membantu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 untuk mewujudkan cita-citanya terdapat Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki. Dimulai dari Penataan pedagang kaki lima, Pendaftaran PKL, Penetapan Lokasi PKL, Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL dan peremajaan lokasi PKL, kegiatan tersebut dilakukan oleh Dinas KUMKM dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan fasilitas umum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu penegakan preventif pencegahan dilakukan sosialisasi spanduk dan patroli keamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilanjutkan dengan penegakan hukum represif dengan dilakukan penertiban dan pada akhir prosesnya terdapat denda administratif sebagai sanksi dari pelanggaran. Pada kenyataannya pelaksanaan penegakan hukumnya tidak hanya berdasarkan pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007

tentang Ketertiban Umum juga berdasarkan asal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

- b. Dalam penegakan hukum pedagang kaki lima terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, yaitu:
  - 1) Faktor pendukung terhadap penegakan hukum yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri. Kebijakan tentang ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 bertujuan tujuan kebijakannya diikuti dan diterapkan oleh masyarakat. Kedua, Satpol PP sebagai instansi penegak perda yang berwenang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah.
  - 2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang masih sangat banyak, mulai dari masyarakat yang tidak mengetahui aturan hukum, faktor penegak hukum yaitu belum melakukan sosialisasi yang baik karena jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang sedikit dalam pelaksanaan tugasnya yang mengakibatkan lamanya proses penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima serta faktor wilayah yang sangat luas mengakibatkan sulit dijangkau oleh jumlah Satpol PP yang sedikit.

## **2. Saran**

- a. Bagi pemerintah, agar terlaksananya ketertiban khususnya di Tanah Abang yang merupakan tempat yang ramai untuk berlalu lintas, sebaiknya pemerintah dalam hal ini menambahkan jumlah aparat penegak hukum atau Satpol PP yang kurang karena luasnya wilayah Tanah Abang. Dalam mewujudkan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum, Satpol PP selaku aparat penegak hukum memberikan pemahaman substansi dari Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum kepada para pedagang kaki lima untuk mewujudkan harmonisasi antar kepentingan.
- a. Dalam penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima perlu mengkaji tentang pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, baik faktor pendukung penegakan PKL agar tetap berjalan sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum maupun mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima agar dapat diperbaiki.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Fauzan, Muhammad. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah "Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Hadjon, M Philipus. (1996). *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Tulisan dalam buku, Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintah yang Layak, B. Arief Sidarta, et.,al (Editors). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. (1983). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Binacipta.

### Sumber lain

Asshidiqie, J. (2020, Februari 15). Penegakan Hukum. Retrieved from [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).

BIBLIOGRAPHY Wikipedia. (25, November 2019). Retrieved from Tanah Abang Jakarta Pusat:  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah\\_Abang,\\_Jakarta\\_Pusat](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Abang,_Jakarta_Pusat).